



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN  
PIDIE JAYA TAHUN 2024

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa ...

- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi oleh prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);

11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2024.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut RKPK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Renstra SKPK adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

## Pasal 2

Renja SKPK Pidie Jaya Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan setiap SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk tahun 2024 yang ditetapkan sesuai nomor Renja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Renja SKPK Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPK yang berpedoman pada Renstra SKPK dan RKPK.

## Pasal 4

Renja SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman SKPK dalam menyusun RKA Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 17 Juli 2023 M  
29 Dzulhijjah 1444 H

BUPATI PIDIE JAYA,

  
OM AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 17 Juli 2023 M  
29 Dzulhijjah 1444 H

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA, 

  
BAHRON BAKTI


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR : 14 TAHUN 2023  
TANGGAL : 17 Juli 2023 M  
29 Dzulhijjah 1444 H

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA  
TAHUN 2024

NO	NOMOR RENJA	SKPK
1	2	3
1.	Renja/01/VII/2023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Renja/02/VII/2023	Dinas Pendidikan Dayah
3.	Renja/03/VII/2023	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
4.	Renja/04/VII/2023	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
5.	Renja/05/VII/2023	Rumah Sakit Umum Daerah
6.	Renja/06/VII/2023	Dinas Pekerjaan Umum
7.	Renja/07/VII/2023	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah
8.	Renja/08/VII/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9.	Renja/09/VII/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.	Renja/10/VII/2023	Dinas Lingkungan Hidup
11.	Renja/11/VII/2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.	Renja/12/VII/2023	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
13.	Renja/13/VII/2023	Dinas Perhubungan
14.	Renja/14/VII/2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15.	Renja/15/VII/2023	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
16.	Renja/16/VII/2023	Sekretariat Majelis Adat Aceh
17.	Renja/17/VII/2023	Dinas Kelautan dan Perikanan
18.	Renja/18/VII/2023	Dinas Pertanian dan Pangan
19.	Renja/19/VII/2023	Dinas Perkebunan dan Peternakan
20.	Renja/20/VII/2023	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
21.	Renja/21/VII/2023	Sekretariat Daerah Kabupaten
22.	Renja/22/VII/2023	Sekretariat DPRK
23.	Renja/23/VII/2023	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
24.	Renja/24/VII/2023	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
25.	Renja/25/VII/2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26.	Renja/26/VII/2023	Inspektorat
27.	Renja/27/VII/2023	Kecamatan Bandar Dua
28.	Renja/28/VII/2023	Kecamatan Jangka Buya

NO	NOMOR RENJA	SKPK
1	2	3
29.	Renja/29/VII/2023	Kecamatan Ulim
30.	Renja/30/VII/2023	Kecamatan Meurah Dua
31.	Renja/31/VII/2023	Kecamatan Meureudu
32.	Renja/32/VII/2023	Kecamatan Trienggadeng
33.	Renja/33/VII/2023	Kecamatan Panteraja
34.	Renja/34/VII/2023	Kecamatan Bandar Baru
35.	Renja/35/VII/2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
36.	Renja/36/VII/2023	Dinas Syariat Islam
37.	Renja/37/VII/2023	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
38.	Renja/38/VII/2023	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten
39.	Renja/39/VII/2023	Dinas Pertanahan
40.	Renja/40/VII/2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
41.	Renja/41/VII/2023	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

BUPATI PIDIE JAYA,

  
OM. AIYUB BIN ABBAS

6